



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pembagian serta penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pemangkasan dana alokasi umum (DAU) secara Nasional sebagai dampak dari penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan / atau dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional maka dipandang perlu merubah Alokasi Dana Desa (ADD) yang termuat di dalam Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) pada setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020 Nomor 1);
12. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Waropen Nomor 116 Tahun 2002 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2002 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) pada setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2021 Nomor 5), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kepulauan Yapen ditetapkan sebesar Rp. 54.663.941.600,- (Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 160 (Seratus Enam Puluh) Pemerintah Kampung Se-Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), serta Insentif bagi RT/RW dan Hansip/Linmas;
 - b. Jumlah Penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung;
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan besaran nilai Alokasi Dana Kampung setiap Kampung.
- (4) Penetapan Rician Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

CAP/TTD

ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781211 200605 1 001